



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga masyarakat lainnya sehingga pelayanan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas perlu dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, masih terdapat berbagai bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sehingga hak-haknya belum terpenuhi;
- c. bahwa guna memenuhi hak-hak penyandang disabilitas diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih menjamin, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah dan semua lapisan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);

19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
21. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right of Persons With Disabilities* (Konvensi Atas Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
22. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun '2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati dan/atau Walikota serta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Lampung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Daerah Provinsi Lampung.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Daerah Kabupaten/Kota.

9. Pelayanan Disabilitas adalah semua kebijakan, kegiatan, sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sehingga bias berfungsi penuh sebagai warga masyarakat.
 10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.
 11. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
 12. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
 13. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
 14. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
 15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
 16. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keahlian keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori.
 17. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
 18. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara.
 19. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pengerahan, penyeleksian dan promosi tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.
-

20. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
21. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
22. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara yang mengalami masalah 'sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
23. Perlindungan Sosial adalah semua usaha yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
24. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
25. Aksesibilitas adalah kemudahan yang di sediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
26. Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang di miliki pemerintah, pemerintah daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas.
27. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
28. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang timbul, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. berhubungan dengan pelayanan dan pemenuhan terhadap jenis-jenis disabilitas, yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunawicara, tunaganda, *talented gifted* ≥ 125 , kesulitan belajar, lambat belajar, korban penyalahgunaan narkoba, dan indigo.
- b. pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yaitu bidang pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, kesehatan, aksesibilitas, seni, budaya dan olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana dan tempat tinggal.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3

Pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran serta penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini adalah penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, nondiskriminasi, partisipasi, penghormatan dan penghargaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian warga pada umumnya, perikemanusiaan, kesetaraan kesempatan dan gender, kesetaraan kesempatan, penghormatan dan penghargaan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan perlindungan terhadap identitas mereka.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan penyandang disabilitas secara sistematis, komprehensif, konsisten dan implementatif;
- b. menetapkan kriteria, standar, prosedur, dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas;
- d. memberikan penghargaan bagi masyarakat, organisasi sosial/yayasan, swasta, dan badan usaha lainnya yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan dan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas;
- e. membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas; dan
- f. melakukan kampanye, dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

BAB IV

PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.
- (2) Setiap SKPD terkait dengan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas berkewajiban melakukan penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.
- (3) Kebutuhan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelompokkan pada kategori ringan, sedang dan berat.

- (4) Tatacara penilaian dan standar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya, pendidikan dan kemampuannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian Kedua Bidang Pendidikan

Pasal 9

- (1) Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya, termasuk yang berkebutuhan khusus.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas memberikan layanan sesuai kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kemampuan daerah dan sudah harus selesai dalam jangka waktu 5 tahun terhitung semenjak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif.

Pasal 12

- (1) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan pelayanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (2) Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, dan sebagainya.

Pasal 13

- (1) Pendidikan khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa yang merupakan pilihan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
 - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kelembagaan ad hoc yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Lembaga ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 15

Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:

- a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
- b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
- c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah;
- d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
- e. bantuan guru pembimbing khusus;
- f. program sertifikasi pendidik khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
- g. pemberian bantuan beasiswa pendidikan lanjutan bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
- h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
- i. pengangkatan guru pembimbing khusus.

Pasal 16

SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan wajib menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif dan bagaimana tatacara mendapatkan pendidikan khusus dan/atau pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan keluarganya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 17

Setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai persyaratan dan kualifikasi pekerjaan dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pegawai penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai pada instansi pemerintah, untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.
- (2) Bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki pegawai kurang dari 100 (seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi, wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada instansi tersebut.

Pasal 19

- (1) BUMN, BUMD perusahaan swasta dan badan hukum wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang kedisabilitasannya, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- (2) BUMN, BUMD perusahaan swasta dan badan hukum wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai perusahaan, untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.
- (3) BUMN, BUMD perusahaan swasta dan badan hukum yang memiliki pegawai kurang dari 100 (seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi, wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaan dimaksud.

Pasal 20

- (1) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja penyandang disabilitas dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan badan hukum, ditetapkan dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis dan derajat kedisabilitasannya;
 - b. pendidikan;
 - c. keahlian, keterampilan, dan atau kemampuan;
 - d. kesehatan;
 - e. formasi yang tersedia; dan
 - f. jenis dan bidang usaha.
- (2) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan pekerja/pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/Kota, Perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta dan/atau pihak yang mempekerjakan penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah harus sesuai dengan syarat pengupahan.

- (2) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan surat pengangkatan atau dokumen kontrak kerja sebagai pekerja kepada setiap karyawan penyandang disabilitas yang bekerja di perusahaan itu.

Pasal 23

- (1) SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota, Perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta wajib memberikan fasilitas kerja yang ekseesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas, penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota wajib memediasi perselisihan hubungan kerja tenaga penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan bagi perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Tatacara pengawasan dilakukan sesuai aturan teknik SKPD yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan wajib memberikan informasi pelayanan publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah dan jenis penyandang disabilitas, usia kerja, jenis dan kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas dan sebaran penyandang disabilitas.

Pasal 26

- (1) SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan melakukan koordinasi dan memfasilitasi perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Proses penerimaan dan penempatan tenaga kerja disabilitas dapat melalui SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota atau lembaga swasta yang berbentuk badan hukum yang memiliki ijin pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 27

- (1) SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dapat melakukan perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui usaha mandiri yang produktif.
- (2) Usaha mandiri yang dikelola penyandang disabilitas wajib dibina oleh SKPD.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan/atau kemitraan dengan pelaku usaha.

- (4) Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau produk usahanya kepada penyandang disabilitas.
- (5) Tatacara pelaksanaan perluasan usaha mandiri, pembinaan dan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.

Pasal 29

- (1) Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang sesuai kompetensinya mulai dari tingkat dasar, menengah, dan mahir.
- (3) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Lembaga Masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja yang telah memperoleh izin pemerintah daerah;
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
 - e. penyelenggara rehabilitasi sosial.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan sertifikat pelatihan yang memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai bagi peserta penyandang disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusannya.

Bagian Keempat Kehidupan Sosial

Pasal 30

- (1) Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.
- (2) Dalam kehidupan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan kegiatan:
 - a. beribadah sesuai dengan aturan agama yang dianutnya;
 - b. olah raga, baik untuk prestasi maupun kebugaran/kesehatan;
 - c. berkesenian yang di ekspresikan dalam karya, bentuk, sifat dan jenis kesenian;
 - d. kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan; dan
 - e. kegiatan sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 31

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- (2) SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas.

Pasal 32

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapuskan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas;
- b. memulihkan dan mengembarkan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat; dan
- c. rehabilitasi sosial dilaksanakan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial, yang berupa:
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. terapi penunjang;
 - g. bimbingan rasionalisasi;
 - h. bimbingan dan pembinaan usaha; atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.
- (3) Ketentuan tentang tatacara rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengadakan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas.
- (2) Jaminan sosial dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap penyandang disabilitas.
- (3) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan sosial diarahkan untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat.

- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi penyandang disabilitas.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan; dan
 - d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha.

Pasal 36

- (1) Perlindungan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar hidup.
- (2) Perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial dan bantuan hukum.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Lembaga Masyarakat secara terpadu dan bersifat tetap dapat memberikan bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (3) Bantuan sosial penyandang disabilitas bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan hidup dasar penyandang disabilitas;
 - b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang disabilitas; dan
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belum bekerja;
 - b. penyandang disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki ketrampilan dan belum bekerja; dan
 - c. penyandang disabilitas yang derajat kedisabilitasiannya sudah tidak bisa direhabilitasi/penyandang disabilitas berat.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan materiel;
 - b. bantuan finansial;
 - c. bantuan fasilitas pelayanan; atau
 - d. bantuan informasi.
- (2) Ketentuan tentang tatacara pemberian bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan

Pasal 39

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 40

- (1) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) didasarkan pada prinsip kemudahan, kenyamanan, cepat, berkualitas dan aman.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 41

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif, meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas.

Pasal 42

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 43

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif dilakukan dengan pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan melalui lembaga kesehatan, yaitu puskesmas termasuk puskesmas keliling, klinik, rumah sakit dan rumah bersalin.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar layanan kesehatan;
 - b. perawatan yang berkualitas dan tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. secara aktif petugas kesehatan mendatangi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medisnya;
 - d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial; dan
 - e. adanya persetujuan penyandang disabilitas dan/atau keluarga/walinya atas tindakan medis yang diambil.

Pasal 44

- (1) Rehabilitasi dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.
- (2) Upaya pelayanan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui puskesmas dan untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit swasta sesuai indikasi medis penyandang disabilitas.

- (3) Rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah.

Pasal 45

- (1) setiap penyelenggara rehabilitasi medik berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik kepada penyandang disabilitas.
- (2) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan:
 - a. Dokter umum dan Dokter spesialis;
 - b. Psikologi;
 - c. Fisioterapi;
 - d. Okupasi terapi;
 - e. Terapi wicara;
 - f. Pemberian alat bantu dan alat pengganti;
 - g. Sosial medik; dan
 - h. Pelayanan medik lainnya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di selenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan daerah.
- (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
- (5) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penilaian sebagaimana di maksud pada ayat (4) wajib di umumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (7) Ketentuan tentang tata cara penilaian sebagaimana di maksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang berupa ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas.
- (2) Fasilitas layanan kesehatan harus tersedia baik pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang spesifik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah maupun swasta yang ditunjuk dan pelayanan tingkat akhir yang merupakan pelayanan kesehatan sub spesialis yang diberikan rumah sakit Kelas A atau Kelas B.

Pasal 47

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari SKPD Provinsi maupun SKPD Kabupaten/Kota dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 48

- (1) Penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai jaminan kesehatan.

- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah badan penyelenggara jaminan kesehatan sosial daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- (3) Jaminan kesehatan merupakan kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan indikasi medis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang jaminan kesehatan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keenam Aksesibilitas

Pasal 49

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum.
- (2) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. fisik; atau
 - b. non fisik.

Pasal 50

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi aksesibilitas:
 - a. angkutan umum;
 - b. bangunan umum;
 - c. sarana peribadatan;
 - d. jalan umum;
 - e. pertamanan dan permakaman umum; dan
 - f. obyek wisata.
- (2) Penyediaan fasilitas yang berbentuk fisik pada sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. persyaratan teknis kendaraan umum; dan
 - b. tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas tuna netra, tuna daksa, dan penyandang disabilitas tuna rungu.

Pasal 51

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

Pasal 52

- (1) Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, harus di lengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, perusahaan swasta atau pengusaha dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.

Pasal 53

- (1) Persyaratan teknis aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan meliputi:
 - a. ukuran dasar ruang;
 - b. jalur pedestrian;
 - c. jalur pemandu;
 - d. area parkir;
 - e. pintu;
 - f. ramp;
 - g. tangga;
 - h. lift;
 - i. kamar kecil;
 - j. pancuran;
 - k. wastafel;
 - l. telepon;
 - m. perlengkapan;
 - n. perabot;
 - o. rambu;
 - p. penyebrangan pejalan kaki/zebra cross;
 - q. embatan penyebrangan; dan
 - r. tempat pemberhentian/shelter.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 54

- (1) Setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum wajib melaksanakan pengangkutan penyandang disabilitas dengan aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur dan nyaman.
- (2) Setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum.
- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penyandang disabilitas.
- (4) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan tangga, pegangan, kursi serta sarana dan prasarana lainnya yang lazim terdapat dalam angkutan umum.

- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyenggara usaha di bidang angkutan umum.
- (6) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
- (7) Ketentuan tentang cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 55

Di tempat penyeberangan pejalan kaki yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau.

Pasal 56

Pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek yang ditulis dengan huruf *braille*.

Pasal 57

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang aksesibilitas yang tersedia pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, objek wisata serta angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 51.

Pasal 58

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, obyek wisata serta angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 51.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kemudahan:
 - a. melakukan pembayaran pada loket / kasir;
 - b. melakukan antrian;
 - c. mengisi formulir;
 - d. melakukan transaksi jual beli;
 - e. menyeberang jalan;
 - f. naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum; dan
 - g. keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus.

Bagian Ketujuh Bidang Seni, Budaya dan Olahraga

Pasal 59

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga secara aksesibel.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol *braille* dan budaya spesifik penyandang disabilitas yang berlaku.

Pasal 60

- (1) SKPD Pemerintah Provinsi, SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang seni, budaya dan olahraga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi penyandang disabilitas sampai memiliki prestasi.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olahraga yang sejajar dengan atlet atau seniman yang bukan penyandang disabilitas.

Bagian Kedelapan
Bidang Politik

Pasal 61

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintahan Daerah atau masyarakat dapat memfasilitasi proses penyampaian pendapat penyandang disabilitas.

Pasal 62

- (1) Pemerintah daerah maupun masyarakat memfasilitasi atas terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang politik dan/atau oleh lembaga masyarakat yang memfokuskan diri pada pendidikan politik.

Pasal 63

- (1) Penyandang disabilitas berhak atas:
 - a. sosialisasi tentang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah;
 - b. mendapat informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah; dan
 - c. ikut serta di dalam kegiatan perencanaan program pembangunan disemua tingkatan dari desa/kelurahan, kecamatan, maupun tingkat kabupaten/kota dan provinsi baik secara individu atau atas nama organisasi penyandang disabilitas.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang politik wajib memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesembilan
Bidang Hukum

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu menyediakan layanan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

Bagian Kesebelas
Tempat Tinggal

Pasal 69

- (1) setiap penyandang disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan yang ada pada daerah dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga lainnya memfasilitasi akses penyandang disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

BAB V

PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 70

- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat kedisabilitasiannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk materil, finansial dan pelayanan.
- (4) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui keluarga atau keluarga pengganti dan panti sosial yang merawat penyandang disabilitas yang bersangkutan.

Pasal 71

- (1) Pemberian perlindungan dan pelayanan dalam bentuk materil, finansial dan pelayanan dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada panti sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

INFORMASI DAN TANDA KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 72

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kepentingannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara benar, akurat dan tepat waktu.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan setiap orang wajib memberikan informasi kepada penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan secara benar, akurat dan tepat waktu.
- (3) Tata cara pemberian informasi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam mengakses informasi.

Pasal 74

Penyandang disabilitas tuna netra dalam berjalan kaki di jalan harus menggunakan tanda khusus yang mudah dilihat dan/atau mudah didengar oleh pemakai jalan lain, baik pada siang hari maupun pada malam hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Pengendara sepeda tuna rungu dalam berlalu lintas di jalan wajib diberi tanda khusus pada sepedanya agar dapat lebih dikenal oleh pemakai jalan lainnya.

BAB VII

PARTISIPASI DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 76

- (1) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak untuk memperoleh informasi;
 - b. ikut serta dalam pemikiran kajian dan penelitian;
 - c. menyatakan pendapat;
 - d. ikut serta dalam proses pengambilan keputusan; dan
 - e. ikut serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan/kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 77

Peran masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Peran masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas;

- e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - g. pemberian lapangan kerja atau usaha;
 - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan hukum, yayasan, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.

BAB VIII INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada badan usaha yang telah melakukan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan keringanan pajak;
 - b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha; atau
 - c. lain-lain insentif yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.
- (2) Tata cara pemberian dan bentuk-bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam terlaksananya perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana dan medali; dan/atau
 - c. piala atau trophy.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 81

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan penyeleggaraan perlindungan penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pembantuan.
- (2) Pelaksanaan pemberian tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 82

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas kepada Kabupaten/Kota melalui:

- a. pemberian pedoman dan arahan;
- b. bantuan finansial, materiil dan pelayanan;
- c. bantuan teknis penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas; dan
- d. supervisi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 83

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI

Pasal 83

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang berhubungan dengan bidang pendidikan, medik, tidak mempekerjakan penyandang disabilitas, tidak memberikan sertifikasi pelatihan dan pelanggaran terhadap aksesibilitas dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan;
 - c. penghentian sementara kegiatan sampai dilakukannya pemenuhan persyaratan teknis aksesibilitas; atau
 - d. pencabutan izin yang dikeluarkan untuk pembangunan dan pemanfaatan bangunan umum dan lingkungan.

- (3) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dapat dikenakan denda dan tindakan pembongkaran atas terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan.
- (4) Gubernur memberikan rekomendasi kepada Pejabat atau instansi pemberi izin untuk menjatuhkan sanksi administrasi atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Tatacara pemberian sanksi, besaran denda dan penghentian, pencabutan izin usaha dan pembongkaran tempat usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 86

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 Ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan yang akan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 87

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap SKPD Pemerintahan Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran untuk program kegiatan dalam rangka pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum yang sudah beroperasi namun belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

- (1) Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut kewenangan Kabupaten/Kota dilekatkan pada perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 7 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 7 - 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. BERLIAN TH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Populasi penyandang disabilitas di Provinsi Lampung pada saat ini jumlahnya terus meningkat dan semakin signifikan, namun demikian penyandang disabilitas harus tetap dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban dan peran yang sama dengan warga lainnya guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraannya, oleh karenanya diperlukan pengakuan, penghormatan dan pelayanan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat.

Masih banyak ditemukan bahwa kondisi kehidupan para penyandang disabilitas masih memprihatinkan di wilayah Provinsi Lampung. Mereka berada dalam keluarga yang masih belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan dan disabilitas merupakan dua masalah yang sulit untuk dipisahkan, Ibu yang berasal dari keluarga miskin dalam beberapa kasus tidak tercukupi kebutuhan gizinya selama hamil, sehingga pada saat melahirkan anaknya juga mengalami gizi yang kurang baik yang dapat berakibat anak menjadi penyandang disabilitas.

Merupakan kenyataan bahwa disabilitas menyebabkan kemiskinan, sehingga para penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal bidang kehidupan sehingga penyandang disabilitas sulit mengakses bidang-bidang kehidupan itu seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak sebagai sumber kehidupannya, sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum mencukupi bahkan harus bergantung kepada orang lain.

Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Belum lagi apabila penyandang disabilitas bermasalah dengan hukum, kebanyakan dari mereka tidak tahu kepada siapa mau mendapatkan pertolongan.

Dengan telah diaturnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, aksesibilitas, sosial, politik, hukum seni budaya dan olahraga, penanggulangan bencana, dan tempat tinggal menunjukkan komitmen negara dan pemerintah untuk menyediakan layanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, untuk itu diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih menjamin, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah dan semua lapisan masyarakat. Kondisi ini menjadi alasan utama perlunya pengaturan di dalam Peraturan Daerah yang merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pada hakekatnya undang-undang hasil ratifikasi ini memberikan rumusan hak-hak para penyandang disabilitas sebagaimana tertera dalam Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang disahkan oleh Sidang Umum PBB tahun 2006.

Peraturan Daerah ini banyak menekankan pada penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan penyandang disabilitas, oleh karenanya dalam rangka mendukung implementasinya, sangat dibutuhkan adanya kesiapan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Lampung untuk menyiapkan pra kondisi. Upaya penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dilakukan lebih menekankan kepada upaya memberikan pelayanan terhadap kesejahteraan para penyandang disabilitas, sebagaimana apa yang seharusnya pemerintah daerah lakukan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan bagi bukan para penyandang disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas, meliputi:

- a. hasil penilaian secara akademis;
- b. hasil penilaian secara psikologis; dan
- c. hasil penilaian secara fisik.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.

- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kebutuhan khusus" adalah terapi berkelanjutan, obat Non Generik dan tindakan khusus lainnya yang dibutuhkan dalam mengatasi disabilitas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.

- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Cukup Jelas.
- Pasal 61
Cukup Jelas.
- Pasal 62
Cukup Jelas.
- Pasal 63
Cukup Jelas.
- Pasal 64
Cukup Jelas.
- Pasal 65
Cukup Jelas.
- Pasal 66
Cukup Jelas.
- Pasal 67
Cukup Jelas.
- Pasal 68
Cukup Jelas.
- Pasal 69
Cukup Jelas.
- Pasal 70
Cukup Jelas.
- Pasal 71
Cukup Jelas.
- Pasal 72
Cukup Jelas.
- Pasal 73
Cukup Jelas.
- Pasal 74
Cukup Jelas.
- Pasal 75
Cukup Jelas.
- Pasal 76
Cukup Jelas.
- Pasal 77
Cukup Jelas.
- Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.